

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan sekaligus menjawab atas beberapa rumusan permasalahan pada skripsi ini, sebagai berikut:

1. Dalam perkara ini secara faktual efek negatif dari tindakan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. tidak akan terjadi, mengingat sebanyak 70% dari produk yang diproduksi oleh anak perusahaan Toray Advanced Materials Korea Inc. di Indonesia dijual ke luar dari wilayah Indonesia sebagai produk ekspor. Dijelaskan bahwa *extra territoriality jurisdiction* hanya diijinkan secara terbatas berdasarkan *effect doctrine* apabila tindakan akuisisi yang dilakukan oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian dan atau iklim persaingan usaha di Indonesia. Maka KPPU tidak memiliki yurisdiksi untuk menghukum Toray Advanced Materials Korea Inc., serta tidak bisa menggunakan kewenangan *extra territoriality jurisdiction* karena tindakan pengambilalihan saham yang dilakukan tidak berdampak negatif terhadap iklim persaingan usaha dan atau perekonomian di Indonesia. Maka harusnya kasus ini dianggap selesai ketika putusan sela, karena jelas bahwa KPPU tidak memiliki yurisdiksi untuk menghukum Toray Advanced Materials Korea Inc.

2. Terdapat kontradiksi ketentuan dalam Pasal 28 dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU dalam melakukan penilaian terhadap suatu tindakan pengambilalihan saham, sebagaimana Pasal 29 yang harusnya mengatur lebih lanjut dari Pasal 28 malah memiliki rumusan yang berbeda dengan Pasal 28 untuk melakukan penilaian terhadap suatu tindakan pengambilalihan saham, dalam Pasal 29 tersebut KPPU cukup memperhatikan nilai aset dan atau nilai penjualannya saja tanpa harus melakukan analisa-analisa terhadap konsentrasi pasar setelah terjadinya pengambilalihan saham. Namun karena nilai aset dan nilai penjualannya telah lebih dari yang dibataskan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010, maka dari itu unsur Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Walaupun unsur dari Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi, KPPU tetap tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman denda administratif kepada Toray Advanced Materials Korea Inc. dikarenakan tindakan pengambilalihan saham yang ia lakukan tidak berdampak negatif terhadap iklim persaingan usaha dan atau perekonomian di Indonesia, sehingga KPPU tidak bisa menerapkan yurisdiksi ekstrateritorialnya untuk menjatuhkan hukuman terhadap Toray Advanced Materials Korea Inc.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap apa yang dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. KPPU perlu menilai lebih mendalam lagi terhadap suatu tindakan pengambilalihan saham, jangan hanya menilai berdasarkan nilai aset dan atau nilai penjualan saja, KPPU harus memperhatikan konsentrasi pasar setelah terjadinya tindakan pengambilalihan saham suatu perusahaan, untuk menilai apakah tindakan dari pengambilalihan saham yang terjadi terindikasi untuk terjadinya tindakan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini sangat penting terutama berkaitan dengan tindakan pengambilalihan saham antar perusahaan asing, jangan sampai karena ketidakjelian KPPU menyebabkan buruknya pertumbuhan iklim investasi di Indonesia menjadi karena investor enggan membuka usaha di Indonesia.
2. Diperlukan revisi terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan terdapatnya kontradiksi antar pasal seperti dalam Pasal 28 dengan Pasal 29 karena kontradiksi antar pasal tersebut menjadikan hal-hal yang seharusnya penting untuk dilakukan penilaian menjadi tidak di perhatikan, menurut penulis revisi Undang-Undang Persaingan Usaha sudah saatnya dilakukan mengingat perkembangan dunia usaha sekarang ini yang sudah sangat pesat, dengan dilakukannya revisi undang-undang persaingan usaha ini akan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan iklim investasi di Indonesia serta menciptakan efisiensi ekonomi dan produktifitas nasional..